



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
GOWA NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI  
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL-LAYANAN  
ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola dan menindaklanjuti pengaduan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat (SP4N-LAPOR) yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagai akibat pergantian pejabat, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dimaksud, tanpa mengubah ketentuan pokok dalam Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kompetensi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 676);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPORI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 24 TAHUN 2026 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL- LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ON LINE RAKYAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan perubahan personil Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
2. Anggota Tim selaku Pejabat Penghubung, mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
  - b. merencanakan, mensikronisasi, mengkonfirmasi rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat Penghubung;
  - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pengarah;
  - e. memverifikasi pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi, sampai data dukung pengaduan;

- f. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
- g. memverifikasi kesesuaian kewenangan pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
- h. merespon dan menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
- i. mengembalikan pengaduan kepada Admin Instansi jika pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan.

3. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP), mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, wajib :

1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N LAPOR;
2. Menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
3. Melaporkan secara berkala pengelolaan layanan pengaduan masyarakat;
4. Memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan On Line Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 47 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 24  
TAHUN 2026 TENTANG TIM  
KOORDINASI PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL- LAYANAN ASPIRASI DAN  
PENGADUAN ON LINE RAKYAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA.

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL- LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ON LINE RAKYAT DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	Fitra Syahdanul	Ketua KPU Kab. Gowa	Pembina
2.	Suardi M	Anggota KPU Kab. Gowa	Anggota Pembina
3.	Suwahyu	Anggota KPU Kab. Gowa	Anggota Pembina
4.	Nursalam Samad	Anggota KPU Kab. Gowa	Anggota Pembina
5.	Hasnawati H	Anggota KPU Kab. Gowa	Anggota Pembina
6.	Nurkhaeriyah	Sekretaris KPU Kab. Gowa	Ketua Tim/Anggota Pejabat Penghubung
7.	Eka Hermawati	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Pejabat Penghubung
11.	Fahmi Sulthoni	Staf Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Admin UPP

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 10 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
ttd.

FITRA SYAHDANUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



Eka Hermawati